

Konsep Pemikiran Sayyid Qutb tentang *Bai'ah*: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur'an

(*Sayyid Qutb's Concept of Bai'ah: Analytical Study of Tafsir Fi Zilalil Qur'an*)

Muhammad Roni, Muhammad Anzaikhan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Indonesia

Correspondence: muhammadroni0211@gmail.com

DOI: 10.29240/alquds.v6i1.3182

Submitted: 2021-07-23 | Revised: 2022-02-04 | Accepted: 2022-02-19

Abstract: Sayyid Qutb's thought in the political dimension is the concept of *bai'ah*. *Bai'ah* is an oath of allegiance to the leader as was often done by the companions of the Prophet Muhammad SAW. This article aims to review Sayyid Qutb's thought on the meaning of *bai'ah* which describes the promise of allegiance and the difference with the integrity pact. This article belongs to literature research with a qualitative approach. The methodology used is an analytical study of thematic interpretation of the word '*bai'ah*' in the book of *Tafseer Fi Zilali Al-Quran*. As for the verses of the Qur'an related to *bai'ah* have been found in Surah Al-Fath: 10, 18, and Surah Al-Mumtahanah: 12. The results of the study conclude two main things, first; *Bai'ah* initiated by Sayyid Qutb must depart from the right dimension of *aqidah* (not associating partners with Allah SWT) and be pious by not carrying out various actions prohibited by Him. Second; *bai'ah* is different from the integrity pact, if the integrity pact is more loyal in terms of work, *bai'ah* consists more of religious and state loyalty.

Keyword: *Bai'ah*, Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*

Abstrak. Pemikiran Sayyid Qutb dalam dimensi politis adalah konsep *bai'ah*. *Bai'ah* adalah sumpah setia terhadap pemimpin seperti yang sering dilakukan para Sahabat kepada Rasulullah Saw. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengulas pemikiran Sayyid Qutb tentang makna *bai'ah* yang menggambarkan janji setia serta perbedaannya dengan pakta integritas. Artikel ini tergolong pada penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah study analisis tafsir tematik terhadap kata *Bai'ah* dalam kitab tafsir *Fi Zilali Al-Quran*. Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan *bai'ah* ditemukan dalam surat Al-Fath: 10, 18, dan Surat Al-Mumtahanah: 12. Hasil penelitian menyimpulkan dua, pertama; *Bai'ah* yang digagas oleh Sayyid Qutb mesti berangkat dari dimensi *aqidah* yang tepat (tidak menyekutukan Allah Swt) dan bertakwa dengan tidak melaksanakan berbagai perbuatan yang dilarang oleh-Nya. Kedua, *bai'ah* berbeda dengan pakta integritas, bila pakta integritas lebih menekankan loyalitas dalam bekerja, *bai'ah* lebih kompleks terdiri dari loyalitas terhadap agama dan negara.

Kata Kunci : *Bai'ah*, Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*.

Pendahuluan

Islam adalah agama pencerah, menawarkan berbagai solusi baik kemaslahatan dunia maupun akhirat. Realitas itu kemudian terefleksi dari konsep Islam yang mengajarkan penganutnya untuk beriman dan bertakwa secara totalitas. Hal tersebut tercermin dalam berbagai redaksi Al-Qur'an salah satunya Surat Al-Baqarah 208. Pada kajian tauhid, intensitas tertinggi terdapat pada syahadat dan paling rendah ada pada praktek membuang duri di jalan. Itu berarti, meskipun seorang non-muslim sekalipun ada nilai tauhid dalam dirinya jika melaksanakan berbagai perbuatan baik. Lebih jauh, Islam adalah ajaran yang menekankan dimensi komitmen dan loyalitas. Keseriusan dalam melaksanakan amal maruf nahi mungkar sudah dimulai sejak seorang individu mengaku Islam dengan syahadatnya. Ketika menjadi muslim, beban taklifi yang ada bersifat mengikat dan itu adalah kosekuensi yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Islam juga menekankan bahwa tauhid adalah komitmen spiritual yang tidak dapat diperjual-belikan. Sejarah telah menjadi bukti, ketika dakwah mulai tersebar di Mekkah, orang-orang Qurays mulai merasa sempit, kemudian mereka menangkap orang-orang muslim dan memfitnahnya, kemudian segenap kaum jahiliyah merasa terancam dengan eksistnya ajaran Islam yang mencoba mengkontruksi dimensi tauhid, sosial, ekonomi bahkan politik. Maka tidak heran jika mereka berusaha merubah dakwah Islam, salah satunya dengan tawaran duniawi seperti harta, tahta, dan wanita terhadap Rasulullah Saw. Namun kesemuanya itu ditolak oleh Rasulullah Saw. Penolakan nabi itu sangat tidak relevan jika dilakukan karena modus politis. Meskipun politik adalah bagian vital dalam tegaknya dakwah Islam, namun terburu-buru dalam memperoleh jabatan disaat fondasi Islam masih lemah adalah kesalahan besar. Selain itu, jika Rasulullah menerima tawran jabatan sebagai pilar terbentuknya negara Islam, maka moralitas agama akan tercoreng dan sendi-sendi keislaman dibangun dengan skema yang salah. Maka dari itu, tauhid adalah fondasi yang agung dibangun dalam risalah dan tanpa tipu muslihat.¹

Sejarah telah menuliskan, dakwah Rasulullah Saw di Mekkah mengalami perlawanan yang sengit selama belasan tahun. Akibatnya jumlah pemeluk agama Islam sangat minim, padahal Mekkah adalah tanah kelahiran Rasul dan banyak dari masyarakat Mekkah yang mengenal kepribadian Rasul sebagai sosok yang santun dan bisa dipercaya. Ini menjadi bukti, ternyata modal kepercayaan saja tidak cukup dalam menggerakkan dimensi politis ditengah tawaran dan hambatan

¹ Muhammad Choirin, "Pendekatan Dakwah Rasulullah SAW di Era Mekkah dan Relevansinya di Era Modern," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 97, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/10021/5823>.

lainnya. Selanjutnya, perjuangan dakwah Islam di Makkah mendapat respon dari berbagai kalangan di luar Makkah. Sekitar tahun kesebelas kenabian, di kawasan 'Aqabah, Rasul bertemu dengan keluarga Khazraj yang meyakini kebenaran ajaran Islam.² Setelah Rasulullah memaparkan ajaran Islam beserta dengan dalil-dalil Al-Qur'an, maka mereka memutuskan untuk menjadi muslim. Tidak hanya itu, kalangan ini mengajak kepada semua kaumnya bahwa ajaran Islam adalah berita kebenaran yang pernah dibahas pada ajaran Yahudi sebagaimana yang diyakini keluarga Khazraj.

Selanjutnya, masih di wilayah 'Aqabah. Pada tahun ke-12 dari kenabian, Nabi dihampiri oleh 12 orang pemuda yang berasal dari keluarga Aus dan Khazraj. Ternyata, informasi Islam tersebar di luar Makkah dan mereka meminta untuk masuk Islam. Nabi kemudian membaiah mereka dimana mereka mesti menjalankan ajaran Islam termasuk implementasi ahklak dan sosial di manapun mereka berada. Apa yang dijalankan oleh 12 pemuda tersebut ternyata menginspirasi pihak lainnya, tak lama tepatnya tahun ke-13 kenabian, sekitar 73 orang dari Yastrib (Madinah) pergi ke Makkah dan berupaya menawarkan Nabi agar pindah ke Yastrib. Rasul kembali mengumpulkan 73 orang tersebut ke Aqabah, kemudian mereka dibaiat untuk tidak menduakan Allah Swt, bertakwa pada Allah dan rasul serta melaksanakan amar maruf nahi mungkar khususnya dalam melindungi anak dan istri masing-masing.

Al-Abbas bin Ubadah menyatakan; "*Kalian semua sebaiknya melakukan bai'ah kepada Rasulullah agar siap memerangi orang merah dan hitam.*" Nabi kemudian merespon itu dengan ungkapan bahwa beliau adalah bagian dari orang-orang yang baru masuk Islam tersebut, serta berikrar bahwa akan ikut memerangi siapa saja yang memerangi yang dibaiat serta akan menyelamatkan siapa saja yang akan menyelamatkan mereka.³ Ungkapan *bai'ah* di atas adalah sebuah bentuk sumpah setia dalam mendukung Rasulullah Saw saat lapang maupun sempit khususnya ketika dihadapkan dengan musuh-musuh Nabi bila nantinya menjalankan sistem pemerintahan di Madinah.

Secara historis, Nabi tidak mendeklarasikan secara pasti siapa sosok yang akan menjadikannya pengganti kepemimpinan. Namun, beliau mewariskan ilmu-ilmu kepemimpinan melalui kaidah-kaidah yang mesti dimiliki oleh muslim dalam memilih pemimpin.⁴ Kaidah ini yang kemudian dijalankan oleh para sahabat ketika memutuskan khalifah selanjutnya. Maka dari itu, ada banyak cara yang

² Nasruddin, "Sejarah Penulisan Alquran (Kajian Antropologi Budaya)," *Sejarah Penulisan Alquran* II, no. 1 (2015): 53–68.

³ Afridawati, "[Afridawati: Konsep Islam Tentang Negara]," *Islamika* 14, no. 1 (2014): 53–68.

⁴ H Kadenun, "Dalam Pemerintahan Islam," n.d., 89–110.

dilakukan umat muslim untuk mengikat sebuah komitmen, sebut saja misalnya sumpah atau janji setia. Dalam agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, cara yang paling populer adalah *bai'ah*, yakni memberikan kesetiaan penuh kepada orang yang diangkatnya sebagai pemimpin atau imam. Konsekuensi *bai'ah* seperti ini sangat signifikan, di mana pihak kedua yang memberikan *bai'ah* “harus” patuh secara absolut kepada pihak kedua yang memberikan *bai'ah*⁵. Melanggar *bai'ah* dianggap akan beresiko fatal, di dunia dan akhirat. Bahkan ada sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai alasan teologis akan kesakralan *bai'ah*. Konon, Nabi Saw. pernah bersabda: “Barang siapa mati sementara ia tidak pernah memberi *bai'ah*, maka matinya tergolong dalam mati jahiliyah.”⁶

Pembahasan kata *bai'ah* dalam tulisan ini memiliki ruang lingkup terbatas, hanya pada penafsiran Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya, *Fi Zilalil Al-Quran*. Pilihan terhadap kitab *Fi Zilalil Al-Quran* mempunyai alasan bahwa, kitab tafsir tersebut dinilai sebagai tafsir modern khususnya oleh kalangan intelektual masa itu. Tafsir ini sempat populer pada abad ke-20.⁷ Melalui Al-Quran, Sayyid Qutb benar-benar menghayatinya secara totalitas serta melibatkan multy koneksi antara teks, fikiran, hati dan perbuatan (*bayyani, irfani, burhani*). Kombinasi itu kemudian menghasilkan benang merah, dan sampai pada tahap dimana Sayyid Qutb menyimpulkan bahwa muslim masa itu sangat menghawatirkan karena eksistinya aliran dan ajaran Islam yang keliru. Salah satu bentuk kekeliruan itu adalah taqlid yang berlebihan serta tertutupnya pintu ijtihad. Lebih dari itu, masyarakat hanya memahami ayat-ayat secara tekstual yang terkadang sudah dipelintir oleh pemangku kepentingan sehingga muslim masa itu betah terpuruk dan terbelakang ditinggal peradaban.

Berangkat dari keresahan itu, maka Sayyid Qutb mengarang kitab tafsirnya sendiri yang kemudian populer dengan sebutan penafsiran *Fi Zilali al-Quran*. Ini adalah model interpretasi ayat-ayat yang tidak tradisionalis.⁸ Mengedepankan dimensi intelektual yang dikombinasikan dengan literature empiris. Model penafsiran ini hadir ketika Sayyid Qutb mengkritisi model penafsiran pendidikan formal di Mesir saat itu, dimana menurutnya Al-Quran dijelaskan secara kaku (tekstualis) sehingga menurutnya kehilangan kekhazanahan dan dimensi

⁵ Masykur Hakim, “Konsep Kepemimpinan Menurut Al- Ghazālī Masykur Hakim,” n.d.

⁶ terbitan Dar Ibnul Jauzi Syaikh Abu Usamah Salim bin 'Ied Al Hilali, *Bahjatun Nazhirin Syarb Riyadhis Sholihin* (Dar Ibnul Jauzi Sumber: <https://muslim.or.id/17947-mati-jahiliyah-kaladidak-taat-pemimpin.html>, n.d.).

⁷ S. Aliyah, “Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran,” *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 2 (2013): 39–60.

⁸ Muhammad Julkarain dan La Ode Ismail Ahmad, “Perjuangan Nabi Muhammad Saw. Periode Mekah Dan Madinah,” *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 1 (2019): 80–92, doi:10.24252/jdi.v7i1.9854.

universalitasnya.⁹ Padahal, Islam adalah ajaran yang cocok pada semua zaman, dan tidak perlu ada ketakutan bila Al-Quran selaku sumber rujukan akan menyimpang bila dipahami secara kontekstual. Ini adalah jani Allah sebagaimana dalam Al-Quran; “*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kamilah yang memeliharanya.*” (QS. Al-Hijr: 9).

Kajian tentang bai'ah dalam tafsir *Fi Zilali al-Quran*, khususnya dalam kaitannya dengan pemikiran Sayyid Qutb dalam Surat QS. Al-Fath, dan QS. Al-Mumtahanah belum dilakukan oleh peneliti lain. Akan tetapi beberapa kajian dengan perspektif lain yang memiliki relevansi sudah banyak dilakukan. Di antaranya adalah Yusuf al-'Azam dalam bukunya *Al-Syabid Sayyid Qutb: Hayatuhu wa Madrasatuhu wa Asaruhu*, di mana ia mengemukakan kiprah Sayyid Qutb sebagai ilmuwan, ia juga menjelaskan tentang tafsir *Fi Zilali Quran* dan keistimewaan yang terdapat di dalamnya.¹⁰ Sedangkan Ali Rahmena (ed.) dalam bukunya *Para Perintis Zaman Baru Islam* lebih menyoroti kehidupan Sayyid Qutb dari sisi karir dan perjuangannya bersama *al-Ikhwān al-Muslimūn*, begitu pula pengaruh tulisan-tulisan Sayyid Qutb di kemudian hari sehingga memunculkan kelompok Qutbiyyun juga diungkapkan dalam buku ini.¹¹

Karya lain yang membahas tentang Sayyid Qutb dan seluk beluknya di bidang sastra, politik serta sosok beliau sebagai seorang ulama diungkapkan oleh Syakir Ali dalam tulisannya yang berjudul “Sayyid Qutb: Sastrawan, Politikus dan Ulama.”¹² Mutia Lestari menulis suatu karya yang berjudul *Metodologi Tafsir Fi Zhalil al-Qur'an Sayyid Qutb* yang menjelaskan metode dan profil Sayyid Qutb sebagai penentu corak dari tafsir yang digagas.¹³ Eksplorasi corak penafsiran *Fi Zilalil Al-Quran* yang tertuang dalam Sayyid Qutb dan Tafsir *Fi Zilali Al-Quran* karya Muhammad Chirzin juga memberi kontribusi yang penting bagi penulis.¹⁴ Di samping itu, buku *Jihad Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilali Al-Quran* juga membahas Sayyid Qutb dan kehidupannya.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut,

⁹ Abu Bakar Adanan Siregar, “Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb,” *Ittibad* 1, no. 2 (2017).

¹⁰ Yusuf Al-'Azam, *Al-Syabid Sayyid Qutb: Hayatuhu wa Madrasatuhu wa Asaruhu* (Damaskus: Dar al-Qalam, n.d.).

¹¹ Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1995).

¹² M. Syakir Ali, *Sayyid Qutb: Sastrawan, Politikus dan Ulama* (Majalah Al-Jami'ah, Vol.V, 1992).

¹³ Muhammad Taufiq Barakah, *Sayyid Qutb: Khulasah Hayatih Manbahub Fi al-Harakah al-Naqd al-Muinajjah Ilaib* (Beirut: Dar al-Da'wah, t.t, n.d.).

¹⁴ Muhammad Chirzin, “Sayyid Qutb dan Tafsirnya Fi Zilali Al-Qur'an,” *jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran dan Hadis* Vol. 1, No (n.d.): hlm. 127-137.

¹⁵ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilali Al-Quran* (solo: Era Intermedia, n.d.).

disimpulkan bahwa tinjauan tentang Bai'ah dalam *Tafsir Fi Zilali Al-Quran* belum dilakukan oleh penulis lain sehingga judul tersebut unik dan memiliki novelti.

Masalah dalam artikel ini adalah bagaimana *bai'ah* yang digagas oleh Sayyid Quthb berperan dalam konsep politik dan kepemimpinan suatu pemerintahan. Sedangkan tujuan dari artikel ini adalah untuk mengulas pemikiran Sayyid Quthb tentang makna bai'ah yang menggambarkan janji setia serta perbedaannya dengan pakta integritas yang tengah populer di era modern. Adapun untuk merealisasikan tujuan tersebut, agar lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang memuaskan. Maka dari itu penulis menggunakan format penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah study analisis tafsir tematik terhadap makna kata *Bai'ah* dalam kitab tafsir *Fi Zilali A-Quran*. Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan *bai'ah* ditemukan dalam 3 item dalam 2 surat,¹⁶ yaitu QS. Al-Fath: 10 dan 18, dan QS. Al-Mumtahanah: 12.

Pembahasan

Berhubungan dengan sejarah, maka tidak mungkin bisa ternisbahkan tanpa adanya aktor dalam pelakunya. Begitu juga kaitannya dengan sejarah Islam, tidak mungkin bisa terlepas dari Muhammad Saw selaku tokoh vital dan pembawa ajaran *rahmatan lil alamin*. Sejarah telah menjadi bukti, setiap tonggak sejarah tidak akan populer tanpa adanya tokoh tauladan yang menginspirasi generasi mendatang. Maka tidak berlebihan jika ahklak adalah puncak dari kedewasaan beragama dalam Islam sebagaimana yang Rasulullah implementasikan.¹⁷ Tercatat dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa Muhammad adalah seorang wali Allah (rasul) yang menyampaikan risalah secara totalitas bahkan begitu dekat dengan umatnya sehingga tidak ada jarak yang memisahkan.¹⁸ Sebagai contoh, Islam memberikan contoh praktik ibadah hingga ke akar-akarnya, bahkan tata cara masuk ke dalam toilet sekalipun ada mekanismenya dalam Islam. Ini bentuk bahwa Islam begitu dekat dan langsung masuk pada wilayah keseharian umatnya. Apalagi jika berbicara sesuatu yang amat urgen seperti pemimpin atau negara Islam.

Islam memiliki sejarah yang unik dalam mengangkat pemimpin untuk pertama kalinya. Keunikan itu berupa kombinasi antara urusan agama dan politik. Hal tersebut terefleksi dari sinkronisasi antara adanya syahadat dan bai'ah dalam Islam. Pada satu sisi syahadat adalah pintu gerbang menjadi seorang muslim,

¹⁶ Wulandari Wulandari, Usep Dedi Rostandi, dan Engkos Kosasih, "Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlāh (Studi Tafsir Fi Zilāl Alquran)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 78–83, doi:10.15575/al-bayan.v2i1.1811.

¹⁷ M Fajrul Munawir, "Masyarakat Islam Kontemporer," *Jurnal Dakwah* XI, no. 1 (2011): 69–98.

¹⁸ RI Depag, "Alquran pdf terjemahan," *Al-Qur'an Terjemahan*, 2007, 1–1100.

sementara *bai'ah* adalah bentuk politik dari apa yang terjadi antara Rasulullah dan para pengikutnya masa itu. Secara sosial, *bai'ah* ini adalah kesepakatan sesama individu. Ada banyak cara yang dilakukan umat muslim untuk mengikat sebuah komitmen, sebut saja misalnya sumpah atau janji setia. Dalam agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, cara yang paling populer adalah bai'ah, yakni memberikan kesetiaan penuh kepada orang yang diangkatnya sebagai pemimpin atau imam. Konsekuensi bai'ah seperti ini sangat signifikan, di mana pihak kedua yang memberikan bai'ah "harus" patuh secara absolut kepada pihak kedua yang memberikan bai'ah.

Penjabaran kesepakatan di dalamnya bisa memuat keuntungan masing-masing dengan kontrak politik. Tentu saja, berbicara politik adalah berbicara kepentingan yang kesemua itu tak terlepas dari untung-rugi masing-masing. Pada intinya, kesepakatan ini adalah sebuah komitmen yang terjadi karena kerelaan dan keinginan bersama.¹⁹ Adapun bentuk *bai'ah* pada masa Nabi lazimnya berupa saling berjabat tangan diikuti dengan kata-kata penuh kekomitmenan. Pada dasarnya, *bai'ah* pada masa ini adalah pengucapan sumpah (janji) setia pada pemimpin. Meskipun begitu, tidak semua *bai'ah* pada masa Nabi ditandai dengan jabatan tangan, sebagai contoh; saat memba'iah kaum hawa tidak terjadi jabatan tangan, yang terjadi hanya ikrar lisan semata.

Berbai'ah adalah untuk melaksanakan amal jama'i (gerakan bersama) yang Islami. Para sahabat r.a. enggan untuk berdiam dalam beberapa hari tidak bersama jama'ahnya. Umar telah berkata, "Tak ada Islam kecuali dengan jama'ah, tidak ada jama'ah kecuali dengan kepemimpinan dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan."²⁰

Berbicara *bai'ah* yang bersejarah, maka tak terlepas dari kisah yang terjadi pada musim haji (tahun ke-12 hijriah). Pada masa itu 12 lelaki dan 1 orang perempuan warga Yastrib menghampiri Rasulullah dengan diam-diam (rahasia) di Aqobah. Mereka meminta Nabi untuk pindah (hijrah) ke Yastrib sebagai pemimpin baru dalam mengakhiri kekacauan (pertumpahan darah) selama 40 tahun.²¹ Rasulullah merespon itu dengan menjelaskan ajaran Islam disertai memba'iah dalam memperkokohkan keimanan. Sebagaimana yang dipaparkan Ubadah ibn Shamit, adapun lafadz bai'ah adalah sebagai berikut;

¹⁹ M. Anzaikhan, "Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (2019): 56–80, doi:10.22373/jai.v5i1.465.

²⁰ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997).

²¹ Konsep Imamah et al., "Faizin Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali" 15, no. 1 (n.d.): 1–7.

“Kami melaksanakan bai’ah terhadap Rasulullah pada malam Aqobah pertama; Sesungguhnya kami tak akan menduakan (mempersekutukan) Allah Swt dalam bentuk apapun; tidak korupsi (mencuri), tidak menjalankan praktek zina (prostitusi), tidak mengaborsi anak, tidak menyebarkan fitnah (berita bohong) sesama serta tidak mengkhianati Rasul pada kondisi ma’ruf.”

Teks di atas menunjukkan bahwa esensi dari Aqobah ke-1 memuat nilai religius berbasis akhlak. Kesepakatan kesetiaan diikuti dengan praktek moral tanpa ada ikatan tugas terhadap Muhammad. Bahkan, tidak ada keterangan bahwa pihak yang berbai’ah wajib mengikuti perang yang dialami nabi. Sebaliknya justeru Nabi yang bersedia membela pihak yang berbai’ah jika kondisi mereka tengah terancam atau diperangi. Selanjutnya Nabi mengamanahkan Mush’ab bin ‘Umair yang menjadi pembimbing (pengajar) ajaran Islam di Yastrib (Madinah). Akibat dari pendidikan itu, lahirlah berbagai tokoh-tokoh besar yang masuk Islam seperti Asid ibn Hudayr dan Sa’ad ibn Mu’az selaku Kafilah Aws. Mereka ini yang pada priode selanjutnya berada disisi nabi selaku pembela setia yang penuh keihlasan.²²

Tahun selanjutnya (musim haji) 73 pria dan 2 orang perempuan menemui Nabi di Aqobah. *Bai’ah* terjadi di lembah sempit yang terletak di pertengahan dua bukit,²³ seperti biasa proses *bai’ah* terjadi secara diam-diam (rahasia). Sebagai bukti, Abdullah bin Amir belum memeluk Islam masa itu karena menjadi penjaga di jalan masuk. Ia pun diminta untuk menjaga prosesi yang bersifat rahasia itu dengan kelompok non-Muslim. Pihak wanita (2 orang sebelumnya) bernama Asma’ (Umm Mani) dan Nusaybah. Kedua wanita ini seperti 73 orang lainnya turut bersumpah setia namun tidak melakukan jabatan tangan. Adapun alasannya karena Nabi tidak melakukan jabatan tangan dengan perempuan non muhrim. Selain itu, bisa jadi Nabi tidak menjabat kaum hawa karena menyangkut kesepakatan saling membantu dalam peperangan. Perempuan tidak diwajibkan ikut berperang. Setelah semua bentuk sumpah setia diperdengarkan maka kemudian Nabi melanjutkan apakah yang berbai’ah setuju atau tidak. Prosesi ini yang kemudian dikenal dengan istilah *bai’ah* Aqobah ke-2.²⁴ Mengingat jumlah yang begitu besar dan kontribusi yang serius, *bai’ah* ini juga diistilahkan dengan Aqobah Qubra dan *bai’ah* peperangan. Adapun pemakaian lafadznya secara umum adalah sebagai berikut:

“Kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi wanita kami. Kami adalah tukang perang dan selalu bertengkar. Jika kami memutuskan hubungan dengan kaum Yabudi, sudikah anda membela kaumku?” Jawab Nabi, “Darahmu darabku,

²² Asrori Mukhtarom dan Priyo Susilo, “Negara Dalam Tinjauan Al- Qur’an,” *Tadarus Tarbany* 1, no. 1 (2019): 1–19.

²³ Wulandari, Rostandi, dan Kosasih, “Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlāh (Studi Tafsir Fi Zhilāl Alquran).”

²⁴ Zulkarnain, “Konsep Al-Imamah dalam Perspektif Syi’ah,” *Jurnal TAPIS* 7, no. 13 (2011): 46–60.

perlindunganmu perlindunganku. Kalian bagian jiwaku. Aku akan memerangi musuh kalian dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang berdamai dengan kalian.”

Sayyid Quthb dalam tafsirnya menjelaskan al-Fath ayat 10 lebih singkat hanya menjelaskan tentang proses sakralnya ketika *bai'ah* dan kerugian bagi orang yang melanggar bai'at. Sedangkan beberapa mufasir lain seperti tidak hanya sekedar itu, Hamka mengaitkan dengan peristiwa perang Badar dan perdamaian Hudaibiyah, bahkan mengaitkan pula dengan peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Konteksnya sama, yaitu peperangan antara Indonesia dengan penjajah, Hamka menerapkan *bai'ah* pada proses sebelum peperangan, karena dengan melakukan *bai'ah* sebelum bertempur, rasanya berbeda seolah-olah merasa lebih kuat dan Allah pun selalu melindungi, semangat jihad pun muncul pantang menyerah, seperti yang dikatakan kaum Anshar yang terkenal pula, bernama Jabir bin Abdullah berkata bahwa kami tidak berjanji sedia untuk mati, kami hanya berjanji sedia untuk tidak mundur dan tidak akan lari jika terjadi peperangan.²⁵

Bai'ah, Imamah (Kepemimpinan) dan Negara

Imamah yang dimaksudkan di sini adalah untuk meneruskan misi kenabian dan memelihara agama dan politik keduniaan. Oleh karena itu mesti ada yang menjadi imam dan khalifah yang menggantikan Rasul, setela wafatnya beliau. Keimamahan merupakan juga bentuk dari sistem kekuasaan tertinggi (pemimpin) secara absolut yang merangkul urusan dunia dan akhirat. Maka tidak heran Imamah pada masa ini yaitu Nabi adalah seorang khalifah atau wakil Nabi Saw. *Imamah* memiliki kolerasi yang tak terpisahkan dengan *bai'ah*. Sebab, dalam penunjukkan atau pemilihan *imamah* mesti adanya prosesi *bai'ah*. Berbeda dengan *bai'ah* antara Nabi Saw dan para non-Muslim yang masuk Islam. *Bai'ah* ini berbentuk sumpah setia calon pemimpin terhadap rakyat. Tentu saja, ini bentuk kesetiaan pemimpin untuk serius dalam menjabat dan tidak mengkhianati rakyatnya. Sumpah setia semacam ini memiliki istilah khusus yang disebut dengan *mubaya'ah*. *Mubaya'ah* sejenis kontrak sumpah setia yang di dalamnya memuat keinginan bersama dalam menaati Allah Swt dan Rasul-Nya. Kemudian *mubaya'ah* ini mensyaratkan adanya dua pihak yaitu imam, dan para ulama beserta semua orang²⁶.

Apabila seseorang di*bai'ah* dengan suatu *bai'at* yang diberi kewenangan dan kekuasaan, maka ia menjadi seorang imam. Sebab imam adalah kekuasaan dan kewenangan yang tidak dapat diperoleh kecuali dengan persetujuan orang-orang

²⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 9*, cetakan ke (Singapura: Pustaka Nasional, 2003).

²⁶ Wisnu Fachrudin Sumarno, "Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979," *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2020): 145–58, doi:10.20414/sangkep.v3i2.1931.

yang mendapat persetujuan orang lain sehingga persetujuan orang lain sehingga persetujuan orang-orang yang diberikan kepadanya itu menjadi kewenangan dan kekuasaan²⁷. Konversi sistem kerajaan atau khalifah menjadi bentuk negara diprakarsai oleh eksistnya kesepakatan segenap kelompok ketika sepakat untuk berdiam di suatu wilayah pada masa tertentu. Format seperti ini lebih dulu diimplementasikan oleh Nabi ketika membangun negara Madinah. Terbukti dari Yastrib (Madinah sebelumnya) yang awalnya terkotak-kotak, saling bertikai, dan terdiri dari berbagai etnis, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan visi-misi yang sama yaitu Islam.²⁸

Nabi Muhammad Saw. di samping pemimpin negara beliau juga merupakan seorang *mujaddid (reformer)* yang mentransformasikan Mekkah menjadi negara Islam yang sangat populer hingga saat ini. Sistem jahiliyah yang awalnya tidak manusiawi, tidak egaliter, dan tidak beradab berubah menjadi satu-kesatuan yang tercerahkan, beretika, bersosial, berpendidikan, dan berkasih sayang. Rasulullah telah sukses melakukan transformasi total baik dalam dimensi agama, sosial, ekonomi, pendidikan, politik, bahkan dimensi militer. Nabi juga telah berhasil merubah keyakinan orang-orang musyrikin dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah secara murni²⁹. Sebagai seorang Nabi, Rasulullah Saw. adalah sosok manusia yang telah berhasil membentuk suatu komunitas masyarakat yang islami di samping beliau adalah sebagai seorang pembawa risalah ilahi, Rasulullah juga juga merupakan pemimpin dan reformer yang merubah kehidupan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang ideal berlandaskan pada akhlak al-Quran yang dicontohkan Rasulullah sendiri.

Konsepsi dan Visi Politik Sayyid Qutb

Pada tanggal 21 agustus 1966 Sayyid Qutb bersama 2 orang temannya, dinyatakan bersalah dan dieksekusi di tiang gantungan. Di masa pemenjaraan ini, Sayyid Qutb banyak menulis buku, tulisan-tulisannya selama di dalam penjara ditandai dengan sebuah kebulatan tekad untuk membedakan Islam sejati dengan *Jahiliyyah*. Karya monumentalnya *Tafsir fi Zilal al-Quran* merupakan salah satu karyanya yang diselesaikan di penjara dan *Ma'alim fi al-Tariq*, yang dijadikan bukti oleh jaksa untuk menghukum mati Sayyid Qutb³⁰.

Sayyid Qutb berpendapat bahwa keadaan masyarakat Mesir telah sampai pada tingkat kebobrokan sosial-politik, menurutnya jika itu dibiarkan maka

²⁷ Zulkarnen Zulkarnen, "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 3, no. 1 (2017): 1, doi:10.36722/sh.v3i1.194.

²⁸ Julkarain dan Ahmad, "Perjuangan Nabi Muhammad Saw. Periode Mekah Dan Madinah."

²⁹ Hakim, "Konsep Kepemimpinan Menurut Al- Ghazālī Masykur Hakim."

³⁰ Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran."

akan menjadi akhir dari identitas muslim di pertengahan abad di masanya.³¹ Aturan yang berlaku (Undang-undang) sangat kontradiktif terhadap nilai agama, nilai kemanusiaan, serta kearifan lokal berbasis syariah Islam. Beragam identitas dan sistem sosial sesama individu tidak saling mendukung satu sama lain, seperti terjadi *dehumanisasi* dari dalam yang memporak-porandakan nilai keislaman yang cukup sosialis. Hal tersebut berdampak pada hilangnya hak-hak kaum minoritas. Penguasa menindas masyarakat lemah, hukum hanya melihat elit penguasa dan kemelaratan merajalela dimana-mana.³² Sayyid Qutb berpendapat realitas seperti itu harus secepatnya dirubah sehingga manusia kembali memperoleh hak nya.

Menurut Sayyid Qutb, Islam merupakan ajaran yang paripurna dan bersifat membangun segala lini. Bahkan Islam melampaui imajinasi manusia dalam menuju kondisi sosial terbaik. Seandainya manusia bisa memperoleh kesejahteraan secara mandiri (tanpa petunjuk wahyu), maka tidak mungkin Nabi di turunkan sebagai pembimbing dan pemberi peringatan. Kehadiran Islam melalui Nabi adalah bukti nyata bahwa Allah Swt hendak mengajari manusia untuk menjadi makhluk yang benar dengan langsung menuruti Rasulullah Saw di tengah-tengah kehidupan mereka. Meskipun begitu, Sayyid Qutb menyadari bahwa Islam tidak memformulasikan secara rinci tentang bentuk dan mekanisme negara Islam. Baginya yang ada adalah nilai-nilai Islam dalam membangun dan membentuk suatu negara.

Sebagai contoh, Nabi memberi intruksi bahwa sebuah negara harus bersifat dekokratis, bermusyawarah (*syura*). Maka dari itu, mayoritas ulama berijtihad bahwa tidak ada negara Islam yang baku yang dipelopori oleh Islam, konsep syariat suatu negara diserahkan pada kontekstualisasi negara itu sendiri sesuai dengan pertimbangan kebutuhan zamannya.³³ Sayyid Qutb menambahkan, bahwa sistem pemerintahan Islam tidak mesti kaku seperti apa yang terjadi pada masa Nabi. Setiap masa punya kelebihan dan kekurangan tersendiri yang tidak mungkin dipaksakan pada momentum yang bukan zamannya. Maka dari itu, asalkan sistem suatu negara menjalankan nilai Islam (syariat) maka ia layak disebut negara berazaskan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, adapula suatu negara yang

³¹ Muhammad Roni, M. Anzaikhan, dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "Dinamika Sosial dalam Pandangan Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Term Al-ibtilâ'," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 2 (2021): 136, doi:10.22373/substantia.v23i2.9475.

³² Wulandari, Rostandi, dan Kosasih, "Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlâh (Studi Tafsir Fî Zhilâl Alquran)."

³³ Badarussyamsi Badarussyamsi, "Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2015): 143–66, doi:10.30631/tjd.v14i1.4.

memproklamkan bahwa dirinya adalah negara Islam, namun jika nilai-nilai Islam tidak ditegakkan maka mereka juga bukan pemerintahan Islam.³⁴

Menurut Sayyid Qutb, politik adalah upaya untuk menciptakan umat yang selaras yang menempatkan kekuatan duniawi untuk tujuan keselarasan Ilahiah. Politik haruslah merupakan upaya menjaga umat, dan untuk menjaga umat diperlukan kebulatan suara di kalangan manusia yang selaras dengan kehendak Tuhan³⁵. Oleh karena itu, aktifitas politik harus dimaksudkan untuk menengakkan kehendak Allah dan menjamin perbedaan berpendapat yang tidak merusak keselarasan. Dalam bukunya "*Ma'alim fi al-Tariq*", Sayyid Qutb menjelaskan tujuan politik, yaitu menciptakan keselarasan antara hukum Tuhan dengan hukum alam dan menyingkirkan pertikaian-pertikaian.

Karena Islam menginginkan kepemimpinan yang lurus, kebaikan, dan kesejahteraan umat manusia. Jadi visi politik Sayyid Qutb, bisa dipetakan menjadi 2, yaitu: *Pertama*. Politik adalah tidak kurang dari menciptakan keselarasan Ilahiah di dunia. *Kedua*. Berpolitik berarti menangkap secara intuitif pengetahuan tentang kebenaran yang mutlak. Dengan demikian, akan tercipta kembali umat yang mantap, mententramkan hati, bermoral, dan tersingkirkan semua perwujudan politik yang berdasarkan pada pilihan individu, beserta egoisme dan konflik kepentingannya.

Ayat-ayat Bai'ah dalam al-Quran

Dari penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa ayat maupun yang memiliki kedekatan makna dalam al-Quran yang di dalamnya terdapat kata *bai'ah* yang bermakna "janji" atau "sumpah" diantaranya: Al-Fath: 10 dan 18, Al-Mumtahanah: 12, Al-Maidah: 53, Al-Qalam: 17, Al-Baqarah: 100 dan 177, Al-Ahzab: 15 dan 23, Al-Nisa: 62, At-Taubah: 62, 74 dan 96, dan Al-Mujadillah: 18.

Pemikiran Sayyid Qutb Mengenai Bai'ah dalam Kitab Tafsir Fi Zilali Al-Quran

Dalam kitab al-Quran, kata yang berhubungan dengan *bai'ah* ditemukan dalam 3 item dalam 2 surat³⁶, yaitu QS. Al-Fath: 10 dan 18, dan QS. Al-Mumtahanah: 12. Karena itu, Sayyid Qutb dalam uraian tafsirnya juga hanya memfokuskan pada 3 item surat tersebut. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

³⁴ Adib Hasani, "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 1–30, doi:10.21274/epis.2016.11.1.1-30.

³⁵ Siregar, "Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb."

³⁶ Wulandari, Rostandi, dan Kosasih, "Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlah (Studi Tafsir Fi Zhilal Alquran)."

Surat Al-Fath ayat 10;

*"Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya, niscaya (akibat ia melanggar janjinya itu) akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar."*³⁷

Sayyid Qutb menjabarkan berupa uraian sikap mulia yang dilakukan segenap manusia pada masa Nabi. Contoh paling jelas adalah karakter dan perilaku Sahabat yang sangat gigih dan kukuh dengan identitas keislaman setelah menjalankan prosesi *bai'ah*.³⁸ Merekalah yang melaksanakan ikrar setia guna turut membela Nabi hingga mengorbankan jiwa raganya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun sumpah setia dilakukan atas nama Nabi, maka sejatinya sumpah setia itu ditunjukkan kepada Allah Swt. Semua itu selanjutnya terealisasi oleh apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, sebab apa yang diamanahkan oleh nabi adalah perpanjangan tangan dari perintah Tuhan melalui Jibril.³⁹

Bila merujuk pada kondisi berbai'ah yang ditandai dengan jabatan tangan (kaum pria dan nabi), maka sejalan dengan sebuah ayat yang maknanya; *"Tangan Allah di atas tangan mereka."* Meskipun secara zahir ini adalah ayat *mutasyabihat*,⁴⁰ namun dalam berbagai penakwilan adalah bentuk dari terminology 'kekuasaan'. Itu berarti bentuk kekuasaan dan kemenangan yang diperoleh oleh pendukung Nabi di jamin karena didukung oleh kekuasaan Allah Swt. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari iktiar perjuangan kemenangan Islam. Begitu juga pada ayat yang bermakna; *"Sesungguhnya saat melempar itu bukan mereka yang melempar, tapi Allah yang melempar."* Ayat ini juga berhubungan dengan 'tangan' dimana sebagai media pelempar.⁴¹

Dijelaskan pada pembahasan berikutnya bahwa pertolongan Allah Swt akan menyertai pihak-pihak yang melaksanakan *bai'ah* terhadap Nabi. Maka dipertegas dalam Al-Quran bahwa bagi mereka penting untuk menyempurnakan *bai'ah* nya. Adapun maksud penyempurnaan disini adalah dimensi keikhlasan dan keseriusan dalam pelaksanaannya. Sebaliknya bagi yang merusak murninya sumpah setia maka dampak negatif dibebankan secara individualis.⁴²

³⁷ Depag, "Alquran pdf terjemahan."

³⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilali al-Quran* (Beirut: Dar-al'Arabiyyah, n.d.).

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

Surat Al-Fath ayat 18

“*Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”⁴³

Pada penerapan kata ‘*Yubayi’unaka*’ (berjanji setia) yang terdapat pada Al-Quran mengidentifikasi bahwa diluar dimensi waktu. Sebab ketika ayat ini diturunkan, peristiwa *bai’at* sudah terjadi. Ini bertujuan agar implementasi *bai’ah* terkesan luarbiasa dalam pemahaman pembaca. Kesempurnaan bahasa Al-Quran memang luar biasa, ia tidak hanya memiliki keistimewaan dalam dimensi bahasa namun dibalik itu juga bisa memprediksi suatu kejadian bahkan sesuatu yang diluar penalaran manusia. Sebagai contoh, dalam Al-Quran menjelaskan kemenangan bangsa Romawi atas Persia padahal kemenangan itu belum tiba, dan itu benar-benar terbukti.⁴⁴ Begitu juga dengan informasi dari Al-Quran yang menyatakan bahwa tangan Abu Lahab dibakar di neraka. Padahal, Abu Lahab masih hidup dan ada peluang untuk bertaubat. Namun Al-Quran menginformasikan itu sebagai bukti bahwa Abu Lahab memang kufur hingga akhir ayatnya.

Berbicara tentang *bai’ah* yang lain, ada peristiwa luar biasa dimana sekitar 1.500 orang yang melaksanakan prosesi *bai’ah* terhadap Nabi. Peristiwa ini dikenal dengan *bai’ah Ridwan* dimana pelaksananya begitu besar dan bersedia hidup dan mati memerangi musuh-musuh Islam masa itu. Latar belakang *bai’ah* ini adalah ketika Allah Swt mengutus Sahabatnya (Usman bin Affan) dari Hudaibiyah ke Makkah dalam proses perundingan. Perundingan tersebut membahas tentang permintaan izin Nabi untuk melaksanakan umroh bagi dirinya dan Sahabat. Kedatangan itu bukan bermaksud untuk berperang melainkan beribadah.⁴⁵ Agar lebih dipahami, pada masa ini kondisi kekuatan perang Nabi sudah berada di puncaknya. Andai saja Nabi mengumandangkan perang dengan pihak Makkah, maka sudah dipastikan akan memperoleh kemenangan. Namun karena Nabi tidak ingin ada pertumpahan darah, maka proses diplomati dilakukan.

Ketika Usman telat kembali sebagaimana yang dijadwalkan, muncullah berbagai dugaan bahwa Usman terbunuh di Makkah. Menyikapi itu, Nabi kemudian mengajak rombongan tentara muslim menuju Makkah. Semua pihak sepakat bahwa muslim akan memerangi Makkah dan tidak akan kembali ke Madinah sebelum peperangan usai. Maka terjadilah prosesi *bai’ah* berupa sumpah

⁴³ Aliyah, “Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran.”

⁴⁴ Wulandari, Rostandi, dan Kosasih, “Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlah (Studi Tafsir Fi Zhilal Alquran).”

⁴⁵ Mukhtarom dan Susilo, “Negara Dalam Tinjauan Al- Qur’an.”

setia untuk memerangi Makkah. Semua kaum muslim melaksanakan *bai'ah* itu kecuali Usman yang sedang berada di Makkah. Tak lama, Nabi merasakan sesuatu petunjuk. Tangan kanannya di atas tangan kirinya seraya berkata pada Sahabat; *"Ini tangan Usman."* Terbukti, tak lama dari mukjizat itu, Usman tiba dan melaksanakan *bai'ah*.

Surat al-Mumtahanah: 12

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji yang setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Mumtahanah: 12)⁴⁶

Sangat menarik apa yang diuraikan atau ditafsirkan oleh Sayyid Qutb terkait tentang *bai'ah* dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12. Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan bahwa dasar-dasar *bai'ah* yang ada tersebut merupakan *al-muqawamatul kubra Lil 'aqidah*.⁴⁷ Merupakan pilar-pilar Aqidah selaku dasar tauhid yang terkemas dalam teks untuk tidak menduakan (menyekutukan) Allah Swt. Diikuti dengan larangan-larangan moral lain seperti tidak berzina, tidak melakukan aborsi, menyebarkan fitnah (hoaks) dan sebagainya. Menurut Sayyid Qutb penekanan selain dimensi penghianatan terhadap Allah Swt adalah bentuk pelaksanaan perbuatan-perbuatan yang baik jika sudah melaksanakan *bai'ah*.⁴⁸

Aktualisasi perbuatan baik tidak sebatas tekstual seperti yang tercantum pada ayat, Sayyid Qutb menafsirkan bahwa berbagai bentuk kedzaliman adalah tindak lanjut dari kosekuensi dalam menjalankan *bai'ah* kepada.⁴⁹ Nabi. Salah satu bentuk contohnya, Sayyid Qutb mengkatagorikan untuk tidak mentaati pemimpin yang fasik (dzalim) sekalipun yang bersangkutan adalah seorang muslim. Bagi Sayyid Qutb, ini adalah bentuk pijakan awal dalam melaksanakan *bai'ah*.⁵⁰ Begitu juga dengan standar-standar syariat lainnya, semua itu menjadi sebuah kepingan puzzle yang mesti tersusun sempurna guna melahirkan identitas negara yang sejahtera dan damai. Semua pemimpin/Imam, sejatinya sangat terhukumi oleh syariat Islam. Karena itu sebetulnya tidak ada *bai'ah* (janji setia) untuk atau kepada pemimpin yang dzalim meskipun mereka beragama Islam.⁵¹ Dengan demikian,

⁴⁶ Depag, "Alquran pdf terjemahan."

⁴⁷ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilali al-Quran*.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

jika mereka (yang ingin dibai'ah) berjanji bersedia melaksanakan dasar atau elemen aqidah sebagaimana diuraikan di atas, maka sebuah *bai'ah* yang meliputi syarat demikian sudah bisa dilakukan.

Analisis terhadap Pemikiran dan Penafsiran Sayyid Qutb

Secara global, sebagaimana diuraikan, bahwa maksud *bai'ah* adalah sejenis kegiatan perjanjian untuk menolong atau melakukan perjanjian (janji setia) untuk patuh dan taat secara mutlak. Perjanjian tersebut bukan dalam bentuk kegiatan maksiat, melainkan di luar kemaksiatan⁵². Karena itu, sebetulnya tidak ada *bai'ah* dalam hal kemaksiatan. Kondisi demikian itulah yang pernah terjadi pada era Nabi Muhammad Saw. beserta para Khulafaurrasyidin setelah Nabi. Begitu juga sudah diketahui bahwa kata baiat merupakan *masdar* terhadap *ba'a-yabi'u* dimana berkonotasi dengan istilah 'menjual' atau 'jual-beli'. Oleh sebab itu, *baya'a-yubayi'u-mubaya'atan* didefenisikan sebagai tindakan *barter* (pertukaran benda atau harta). Selain itu, terkadang kata tersebut diinterpretasikan sebagai *mubaya'ah* yang populernya dipahami sebagai *mu'abadah*.

Maka dari itu *bai'ah* bermakna sebagai ikrar suatu janji terhadap yang melakukan *bai'ah* agar taat dan patuh terhadap suatu pemimpin dalam berbagai kondisi (susah atau senang), tidak berkhianat dan lepas tangan, serta menjadi bagian dari pemimpin dengan kebulatan hati.⁵³ Defenisi berbeda dengan apa yang digagas oleh Ibn Khaldun, menurutnya *bai'ah* merupakan janji setia. Janji disini terikat dengan konsep dasar berupa mentaati perintah pemimpin terlepas apakah suka atau tidak. Seorang individu jika melakukan *bai'ah* terhadap pemimpin ditandai dengan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Ini kemudian semakin populer di era modern sekalipun sebagai bentuk komitmen dalam bekerjasama.⁵⁴

Adapun *bai'ah* menurut Ibnu Kasir adalah tindakan untuk saling berjanji dan mengingat (kesepakatan kedua belah pihak) seakan-akan kedua pihak telah mempercayakan hatinya kepada lawan *bai'ah* sehingga terciptalah sebuah ketulusan dan keikhlasan dalam sebuah janji. Defenisi ini secara eksplisit berbeda dengan apa yang dilaksanakan pimpinan dewasa ini dimana bentuk kepatuhan dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam urusan negara namun juga dimensi agama.⁵⁵ Bila dikaitkan dengan era modern tentu berbeda lagi, *bai'ah* bisa dipahami sebagai kesepakatan atau perjanjian antara rakyat dan pemimpinnya dimana hubungan keduanya hanya dalam dimensi sistem pemerintahan bukan wilayah yang bersifat pribadi layaknya agama dan kepercayaan spiritual.

⁵² Hasani, "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb."

⁵³ Munawir, "Masyarakat Islam Kontemporer."

⁵⁴ Badarussyamsi, "Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam."

⁵⁵ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum*, 2020.

Lain halnya dengan keterangan *bai'ah* yang telah diuraikan di atas dan juga yang teruraikan sedikit ini mempunyai tampilan yang berbeda karena akan difokuskan kajiannya pada gagasan dan ide-ide besar Sayyid Qutb yang ada pada kitab tafsir *fi Zilali al-Quran*. Tentu apa yang akan diruraikan, sangatlah mempunyai gagasan yang berbeda dengan gagasan-gagasan tokoh lainnya. Hal itu bisa saja terjadi karena beberapa faktor yang melingkupinya. Ada ruang lingkup yang berbeda antara Sayyid Qutb dengan yang lainnya⁵⁶. Banyak faktor yang melingkupinya; selain kondisi sosial politik yang sangat mempunyai dampak signifikan bagi perjalanan hidup Sayyid Qutb, di sisi lain ada beberapa faktor yang memang turut memberikan andil besar di dalam penulisan Kitab Tafsirnya, *Fi Zilali al-Quran*, yang mana karyanya tersebut di hasilkan ketika ia berada dalam penjara⁵⁷. Tindakan *bai'ah* yang kadang juga diartikan sebagai upaya pelaksanaan *amal jama'i* (gerakan bersama) yang Islami sebagaimana hal itu diungkapkan dan dipraktekan para sahabat r.a. pada zaman Nabi.

Karena itu dalam ajaran Islam, perbedaan antara sumpah dalam arti janji dengan sungguh dan sumpah dalam kaitan kewajiban seorang saksi untuk memberi keterangan yang benar, mudah dibedakan baik makna penggunaannya dalam kalimat maupun sangsi yang akan menjadi akibatnya, dengan demikian dalam Islam *bai'ah* merupakan istilah sumpah janji setia kepada pemimpin atau imam.⁵⁸ Namun hal itu sangat berhubungan dengan kegiatan politik atau gerakan-gerakan Islam yang menurut pandangan Islam tidak dikaitkan oleh undang-undang, tetapi dikaitkan dengan syari'at Islam. Di samping itu juga tidak terkait dengan institusi-institusi tertentu, tetapi berkaitan dengan kemaslahatan agama.

Dengan demikian, pada gilirannya mengakibatkan kegiatan politik atau gerakan Islam yang mempunyai beberapa dimensi yang berbeda. Hal ini karena sistem politik atau pergerakan telah tidak menggunakan lagi atau telah kehilangan syari'at Islam yang berlaku yang telah menciptakan kajian mengenai gerakan umat dalam melaksanakan berbagai kewajibannya yang bermacam-macam untuk memahami “gerakan masyarakat” di dalam kelompok atau golongannya⁵⁹. Tentu maksud dan nilai yang terkandung dalam “pembacaan” fenomena *bai'ah* yang kemudian juga tertuang dalam coretan tafsirnya, tak bisa disangkal mempunyai daya kekuatan spirit yang berbeda ketimbang dengan spirit uraian *bai'ah* yang tidak ditulis dalam ruang penjara atau dengan kondisi sosial politik yang berbeda.⁶⁰ Apa

⁵⁶ Hasani, “Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb.”

⁵⁷ Badarussyamsi, “Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam.”

⁵⁸ Anzaikhan, “Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam.”

⁵⁹ Abrari Syaqui et al., “Sejarah Peradapan Islam,” 2016, 1–356.

⁶⁰ Muhammad Roni dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Perspective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-

yang menjadikan Sayyid Qutb memberikan makna yang unik atau pembacaan lainnya mengenai *bai'ah* terlihat jelas dan sangat kentara dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat *bai'ah*.

Perbedaan dan Persamaan *Bai'ah* dan Pakta Integritas

Pakta integritas adalah sesuatu yang tidak asing lagi di era modern khususnya pada instansi pemerintah. Setiap perusahaan atau badan tertentu akan membuat sebuah perjanjian atau komitmen kesepakatan antara pekerja dan instansinya terhitung sejak pengangkatan secara resmi. Sumpah yang ada pada pakta integritas tetap diawali oleh dimensi spiritual dimana manusia bersumpah atas nama Tuhan dalam keyakinan masing-masing.⁶¹ Selanjutnya diikuti oleh janji untuk loyal dan serius dalam bekerja demi kepentingan perusahaan selama tidak melanggar dimensi hukum lainnya.

Secara implisit, *bai'ah* pada pembahsan di atas adalah sumpah atau janji setia yang di ikrarkan dalam bentuk ucapan maupun perilaku. Implementasinya bisa berbentuk komitmen politik atau janji setia terhadap pimpinan agama atau pemimpin negara. Kedua istilah ini (pakta integritas dan *bai'ah*) memiliki kesamaan dalam bentuk janji atau komitmen. Meskipun begitu, keduanya memiliki perbedaan signifikan namun masih terkait satu sama lain. Bila pakta integritas lebih menekankan pada kesetiaan dalam bekerja, *bai'ah* lebih menekankan pada kesetiaan terhadap agama yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya.⁶²

Analisa penulis, *bai'ah* adalah upaya evaluasi Nabi dalam menjalankan syiar agama Islam untuk menghindari terjadinya penghianatan atau sumpah palsu. Bedanya, pada masa itu Nabi didampingi oleh Jibril yang bisa mengetahui isi hati seseorang atas izin Allah Swt. Saat ini, janji setia hanya mengandalkan agama sebagai bentuk normatif dan sebatas prosedur ilmiah yang bisa diklaim salah ketika terjadi pelanggaran secara terbuka. Lebih jauh, wafatnya Abu Thalib sebagai salah seorang pejuang Islam namun dalam status non-Muslim adalah pukulan berat yang dirasakan oleh Rasulullah Saw. Meskipun banyak hikmah yang dapat dipetik panda kondisi tersebut, namun tetap saja itu adalah kabar duka bagi Nabi karena tidak bisa memberi syafaat di dunia bahkan di akhirat. Maka dari itu, dengan adanya *bai'ah* yang mewajibkan individu bersyahadat adalah solusi dan evaluasi agar kejadian seperti Abu Thalib tidak terulang lagi.

Qurthubi),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 81–98, doi:10.24952/fitrah.v7i1.3685.

⁶¹ Ahmad Basuki, “Pakta Integritas Di Tengah Suramnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Perspektif* 15, no. 1 (2010): 37, doi:10.30742/perspektif.v15i1.31.

⁶² Muhammad Arif, “Implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar,” *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 7, no. 1 (2018): 1, doi:10.31314/pjia.7.1.1-10.2018.

Agama yang ada pada pakta integritas dimaksudkan untuk menjaga dimensi moral pekerja sehingga ia berupaya memberikan yang terbaik bagi perusahaan atau lembaga. Sedangkan *bai'ah* lebih kompleks dalam berbagai hal, tidak hanya masalah loyalitas dalam beragama namun serius dalam membela negara dalam situasi politik seperti apapun. Pada era modern, pakta integritas hanya sebatas kosekuensi yang mengikat dalam bentuk jahir (hukum positif). Berbeda dengan *bai'ah* yang mengikat secara *kaffah*, mulai dari kesetiaan beragama, kesetiaan bernegara, dan kesetiaan dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar.

Kesimpulan

Sayyid Qutb adalah salah seorang *muffasir* yang turut fokus menyumbangkan kontribusi keillmuannya dalam dimensi politik dan tata negara. Berangkat dari kekhawatirannya terhadap muslim yang terbelakang akibat terlalu tekstual dalam memahami sumber hukum (Al-Quran dan sunnah), maka Sayyid Qutb menulis kitab tafsirnya sendiri yang dikenal dengan Tafsir Fi Zilali al-Quran. Tafsir ini lebih terbuka dan melakukan interpretasi berdasarkan pertimbangan zaman. Pada tafsir ini, Sayyid Qutb juga menjelaskan konsep *bai'ah* yang penting dalam mengkontruksi masyarakat muslim masa itu. Menurut Sayyid Qutb, konsep *bai'ah* harus terikat dengan syarat tauhid dan syarat moral. Syarat Tauhid adalah bentuk kekomitmenan seorang muslim dalam meyakini Allah Swt sebagai sang *kbaliq* dan berjanji tidak akan menyekutukan-Nya. Adapun dimensi moral adalah sebuah perjanjian agar muslim yang melakukan *bai'ah* menghindari perbuatan-perbuatan dzalim yang menjadi ciri khas seorang muslim.

Kaitan *bai'ah* yang digagas oleh Sayyid Qutb terhadap sistem pemerintahan adalah adanya ketegasan untuk tidak mentaati pemimpin yang dzalim meskipun beragama Islam. Ini senada dengan lafadz dari *bai'ah* yang terjadi pada masa Nabi, tidak ada ketaatan terhadap pelaku kedzaliman. Maka dari awal *bai'ah* harus dilakukan dengan tauhid dan moral. Bagi Sayyid Qutb, jika rakyat *berbai'ah* (sumpah setia) terhadap pemimpin, maka pemimpin juga harus bersumpah setia untuk tidak mengkhianati rakyatnya. Inilah yang dipahami sebagai kesepatan yang seimbang dimana kedua belah pihak sama-sama saling mempercayai guna teraktualisasinya model pemerintahan Islam yang sejahtera dan damai. Terakhir, Sayyid Qutb adalah salah satu seorang pemikir yang mengklaim bahwa tidak ada format khusus terhadap bentuk dari negara Islam. Adapun yang diajarkan Nabi adalah suatu negara yang menjalankan nilai-nilai Islam, salah satunya demokrasi dan mengutamakan mufakat.

Bibliografi

- Afridawati. “[Afridawati: Konsep Islam Tentang Negara].” *Islamika* 14, no. 1 (2014): 53–68.
- Al-‘Azam, Yusuf. *Al-Syabid Sayyid Qutb: Hayatubu wa Madrasatubu wa Asarubu*. Damaskus: Dar al-Qalam, n.d.
- Ali Rahmena. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Aliyah, S. “Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran.” *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 2 (2013): 39–60.
- Anzaikhan, M. “Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam.” *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (2019): 56–80. doi:10.22373/jai.v5i1.465.
- Arif, Muhammad. “Implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar.” *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 7, no. 1 (2018): 1. doi:10.31314/pjia.7.1.1-10.2018.
- Badarussyamsi, Badarussyamsi. “Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam.” *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2015): 143–66. doi:10.30631/tjd.v14i1.4.
- Basuki, Ahmad. “Pakta Integritas Di Tengah Suramnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Perspektif* 15, no. 1 (2010): 37. doi:10.30742/perspektif.v15i1.31.
- Bisri, Hasan. *Model Penafsiran Hukum*, 2020.
- Depag, RI. “Alquran pdf terjemahan.” *Al-Qur’an Terjemahan*, 2007, 1–1100.
- Hakim, Masykur. “Konsep Kepemimpinan Menurut Al- Ghazālī Masykur Hakim,” n.d.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Jilid 9*. Cetakan ke. Singapura: Pustaka Nasional, 2003.
- Hasani, Adib. “Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 1–30. doi:10.21274/epis.2016.11.1.1-30.
- Imamah, Konsep, D A N Baiat, Dalam Pemikiran, Lembaga Dakwah, Islam Indonesia, Dilihat Dari, dan Perspektif Siyasah. “Faizin Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali” 15, no. 1 (n.d.): 1–7.
- Julkaranain, Muhammad, dan La Ode Ismail Ahmad. “Perjuangan Nabi Muhammad Saw. Periode Mekah Dan Madinah.” *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 1 (2019): 80–92. doi:10.24252/jdi.v7i1.9854.
- Kadenun, H. “Dalam Pemerintahan Islam,” n.d., 89–110.

- M. Syakir Ali. *Sayyid Qutb: Sastrawan, Politikus dan Ulama*. Majalah Al-Jami'ah, Vol.V, 1992.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad Chirzin. *Jihad Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilali Al-Quran*. solo: Era Intermedia, n.d.
- . “Sayyid Qutb dan Tafsirnya Fi Zilali Al-Qur'an.” *jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran dan Hadis* Vol. 1, No (n.d.): hlm. 127-137.
- Muhammad Choirin. “Pendekatan Dakwah Rasulullah SAW di Era Mekkah dan Relevansinya di Era Modern.” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 97. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/10021/5823>.
- Muhammad Taufiq Barakah. *Sayyid Qutb: Khulasah Hayatib Manhajub Fi al-Harakah al-Naqd al-Muiwajjah Ilaib*. Beirut: Dar al-Da'wah, t.t, n.d.
- Mukhtarom, Asrori, dan Priyo Susilo. “Negara Dalam Tinjauan Al- Qur'an.” *Tadarus Tarbany* 1, no. 1 (2019): 1–19.
- Munawir, M Fajrul. “Masyarakat Islam Kontemporer.” *Jurnal Dakwah* XI, no. 1 (2011): 69–98.
- Nasruddin. “Sejarah Penulisan Alquran (Kajian Antropologi Budaya).” *Sejarah Penulisan Alquran* II, no. 1 (2015): 53–68.
- Roni, Muhammad, M. Anzaikhan, dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution. “Dinamika Sosial dalam Pandangan Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Term Al-ibtilâ'.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 2 (2021): 136. doi:10.22373/substantia.v23i2.9475.
- Roni, Muhammad, dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution. “The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Persfpective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi).” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 81–98. doi:10.24952/fitrah.v7i1.3685.
- Sayyid Qutb. *Tafsir Fi Zilali al-Quran*. Beirut: Dar-al'Arabiyyah, n.d.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. “Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb.” *Ittibad* 1, no. 2 (2017).
- Sumarno, Wisnu Fachrudin. “Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979.” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2020): 145–58. doi:10.20414/sangkep.v3i2.1931.

- Syaikh Abu Usamah Salim bin ‘Ted Al Hilali, terbitan Dar Ibnil Jauzi. *Bahjatun Nazhirin Syarb Riyadhis Sholihin*. Dar Ibnil Jauzi Sumber: <https://muslim.or.id/17947-mati-jahiliyah-kala-tidak-taat-pemimpin.html>, n.d.
- Syauqi, Abrari, Ahmad Kastalani, Ansari Dhaha, Hidayati Widuri, Jauhar Rafiqah, M Humaidi, Muhamad Syarwani, et al. “Sejarah Peradapan Islam,” 2016, 1–356.
- Wulandari, Wulandari, Usep Dedi Rostandi, dan Engkos Kosasih. “Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlāh (Studi Tafsir Fī Zhilāl Alquran).” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 78–83. doi:10.15575/al-bayan.v2i1.1811.
- Zulkarnain. “Konsep Al-Imamah dalam Perspektif Syi`ah.” *Jurnal TAPIS* 7, no. 13 (2011): 46–60.
- Zulkarnen, Zulkarnen. “Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (2017): 1. doi:10.36722/sh.v3i1.194.